



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No. perkara : 900/Pid.B/2013/PN.Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-

Nama lengkap : DIDIK IRAWAN Als SALIM-----
Tempat lahir : Lombok;-----
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 29 Maret 1990;-----
Jenis kelamin : laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwa No. 14 Padangsambian Denpasar
Asal Kebon Jaya Monjok Mataram Desa Monjok Kec.
Selaparang Kabupaten Lombok Barat NTB-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta (Tukang Tahu)-----
Pendidikan : SD;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : ---

1. Penyidik tanggal 01 Juli 2013 No.Pol SP Han 142/VII/2013/Res.Krim sejak Tanggal 01 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013;-----
2. Penyidik tanggal 05 Juli 2013 No.B/187/VII/2013./Reskrim sejak 21 Juli 2013 s/d 29 Agustus 2013;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan negeri Denpasar tanggal 27 September 2013 No.782/Pen Pid/2013 sejak 30 Agustus 2013 s/d 28 Oktober 2013;-----
4. Penuntut umum tanggal 28 Oktober 2013, No.Prin- 3732/P1.10/EP/10/2013 , sejak Tanggal 28 Oktober 2013 s/d 16 Nopember 2013-----
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Tanggal04 Nopember 2013 No.798/Tah.Ket.Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak Tanggal 04 Nopember 2013 s/d 02 Desember 2013 ;-----
6. Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Desember 2013 No.887/Tah.Ket.Pid B/2013/PN Denpasar sejak tanggal 03 Desember sampai dengan 31 Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpasar tanggal 20 Januari 2014 Nomor 07/
Pen Pid/2014/PT Dps sejak tanggal 1 Pebruari 2014 s/d 2 Maret
2014 ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama :EDY
HARTAKA,SH, AGUS SUSOKO,SH,GUNANDJAR,SH, LEONARDO
AGUSTINO,SH I NYOMAN GEDE MURDIANA Advokat dan Advokat
Magang yang berkantor pada EDY HARTAKA,SH & PARTTNER LAW
OFFICE LEGAL CONSULTANT beralamat di Jalan Tunjungsari Perum
Persada Sari Blok E 38 Padangsambian Denpasar sesuai Surat Kuasa
tertanggal 13 Nopember 2013 Reg. No. 900/Pid. B/2013/PN
Dpsr;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah pula mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dalam
registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 06 Januari
2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai
berikut

1. Menyatakan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja
dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” dengan
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam
dakwaan Primair.
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM dengan
pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama
terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm.
celana pendek,3/4 warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sepatu boat untuk kerja,warna hijau
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek, warna merah berkerah warna putih
bergaris yang berisi tulisan Burning
 - Celana panjang Jeans warna biru ke abu-abuan

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan karena unsur berencana tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2013, No.Reg.Perk:PDM: 271/Denpa/OHD/04/2013, diancam pidana dalam dakwaan sebagai berikut :

C. Dakwaan:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di sebuah rumah di jalan Kebo Iwa No 14 X Padang sambian Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu korban RAHMAWATI, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- bahwa terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM bekerja di sebuah pembuatan tahu di di jalan Kebo Iwa No 14 X Padang sambian Denpasar dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013, sekitar pukul 13.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM cekcok dan bertengkar mulut dengan saksi korban RAHMAWATI yang disebabkan karena terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM tidak disetujui pacaran dengan saksi AYUNI Als. AYU, dan saat itu saksi korban RAHMAWATI berkata kepada terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM : *"gajimu habis dimakan oleh AYU "*, dan saksi korban RAHMAWATI juga berkata : *"pokoknya kamu tidak boleh menikah dengan AYU , dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM menjawab " orang tua aku saja tidak pernah melarang kok kamu yang melarang pacaran sama siapa saja"*, dan sampai akhirnya saling sahut adu mulut, sejam kemudian pertengkaran mereda dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM melakukan aktifitas Kerja seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
biasa mengirim barang berupa tahu, dan telur asin ke seputaran Denpasar selanjutnya saksi korban RAHMAWATI biasa memasak didapur, namun terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM masih merasa kesal terhadap saksi korban RAHMAWATI dan hanya menggerutu didalam hati;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 05.30. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM beranjak dari tidur bekerja yaitu mengepak tahu kedalam pak plastik, untuk dikirim ke seputaran Denpasar selanjutnya sekitar pukul 07.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM berangkat mengirim tahu, sejam kemudian terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM datang kembali ke tempat kerja, sekitar pukul 08.00. wita dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM langsung istirahat di kamar tidur-tiduran, dan sekitar pukul 13.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM minum sebotol bir dan selesai minum keluar dari kamar, dan dari jarak 4 (empat) meter melihat saksi korban RAHMAWATI sedang duduk mencuci ember tempat pembuatan tahu, dan pada saat itu saksi korban RAHMAWATI sedang duduk menghadap ke timur;
- Bahwa pada saat melihat saksi korban RAHMAWATI tersebut kemudian timbul rasa amarah dan kesal terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM akibat teringat omongan saksi korban RAHMAWATI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 13.00. wita yaitu tidak diberikan pacaran dengan saksi AYUNI Als. AYU, serta uang hasil terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM dikatakan dimakan atau digunakan habis oleh saksi AYUNI als AYU, padahal itu tidak benar dan dilarang untuk menikah dengan saksi AYUNI AYU, sehingga timbul niat dari terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM untuk memukul korban dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa kemudian terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM berjalan mendekati saksi korban RAHMAWATI, dan ketika sambil berjalan mendekati saksi korban RAHMAWATI terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM melihat sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm di garase rumah, kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan dan selanjutnya menuju kearah saksi Korban RAHMAWATI, selanjutnya dengan ke 2 (dua) tangan, dengan sekuat tenaga terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM langsung mengayunkan dan mengarahkan ke bagian belakang kepala korban sebanyak satu kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan bunyi “Geleduk” dan didengar oleh

saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN yang sedang membuat tahu dan ketika menoleh kebelakang melihat saksi korban RAHMAWATI sudah tergeletak dan terjatuh dari kepala mengeluarkan darah, sehingga kemudian saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN mematikan mesin penggilingan kedelai, dan juga melihat terdakwa DIDIK IRAWAN Als. SALIM sedang berdiri didekat korban RAHMAWATI dengan wajah emosi dan sedang memegang sebatang besi dengan tangan kanannya dan kemudian saat itu saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN bertanya kepada terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM “ SIAPA YANG KAMU PUKUL INI “ dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM : “ DIAM KAMU TIDAK USAH IKUT CAMPUR” selanjutnya saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN jawab lagi “ YA UDAH “ kemudian saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN menyuruh saksi AYUNI Als. AYU untuk meminta bantuan ke lantai II (dua) dan akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bali Medika (Bali Med) di jalan Mahendradata Denpasar untuk mendapatkan perawatan dan pada meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 17.25 wita.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM telah mengakibatkan saksi korban RAHMAWATI mengalami luka sesuai dengan dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, bagian Instalasi Kedokteran Forensik, Nomor : YM. 01.06/IV.E.19.VER/383/2013, tanggal 4 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, SpF, tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban an. RAHMAWATI, pada korban dilakukan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Luka-luka :

- a. Luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, lima centimeter diatas batas tubuh rambut belakang, tepi luka tidak rata sudut luka tumpul, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter.
- b. Luka memar pada kepala bagian atas kanan, empat centimeter dari garis pertengahan belakang tiga belas centimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, warna kebiruan ukuran empat centimeter kali empat centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Luka memar pada dada bagian kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, duabelas centimeter dibawah puncak bahu, warna kebiruan, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter.

- d. Luka memar pada dada bagian kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima centimeter dibawah puncak bahu, warna kebiruan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- e. Luka berbentuk titik pada pergelangan tangan kiri bagian luar, dikelilingi memar warna kebiruan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
- f. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, lima centimeter diatas pergelangan tangan, warna kebiruan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.

2. Patah tulang.

- a. Teraba patah tulang kepala bagian belakang kanan

PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Pada kulit kepala bagian dalam, dibawah luka nomor satu (kepala belakang kanan), terdapat memar ukuran delapan centimeter kali tujuh lima centimeter.
2. Tulang tengkorak : tampak patah tulang menekan dan berkeping (empat buah keping) pada tulang kepala bagian belakang kanan, tepat dibawah nomor satu sampai tulang dasar tengkorak bagian kanan.
3. Selaput keras otak : utuh.
4. Selaput lunak otak :
 - a. Terdapat perdarahan dibawah selaput lunak otak pada hampir seluruh bagian otak
5. Otak Besar :
 - a. Berwarna abu-abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah dan tampak sembab.
 - b. Garis pertengahan otak tampak bergeser kekiri sekitar satu centimeter.
 - c. Pada pelipis kanan bagian bawah terdapat memar berukuran dua centimeter kali satu centimeter.
 - d. Pada pelipis kiri bagian bawah terdapat memar berukuran dua centimeter kali satu centimeter.
6. Otak Kecil :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Berwarna abu-abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.

- b. Pada Otak Kecil Baga kanan bagian belakang terdapat memar berukuran tujuh centi meter kali lima centimeter.
 - c. Pada otak kecil baga kanan bawah terdapat penonjolan (**Herniasi tonsilaris cerebelli dextra**)
7. Batang otak :
- a. Warna abu-abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
8. Bilik otak :
- a. Berisi cairan berwarna merah, berat otak seluruhnya seribu seratus gram .

KESIMPULAN

Pada Jenazah perempuan, berusia sekitar empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka, memar pada jaringan otak dan sebab otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang kanan yang menimbulkan memar dan pembengkakan pada otak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.-----

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di sebuah rumah di jalan Kebo Iwa No 14 X Padang sambian Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu korban RAHMAWATI, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- bahwa terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM bekerja di sebuah pembuatan tahu di di jalan Kebo Iwa No 14 X Padang sambian Denpasar dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013, sekitar pukul 13.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM cekcok dan bertengkar mulut dengan saksi korban RAHMAWATI yang disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM tidak disetujui pacaran dengan saksi AYUNI Als. AYU, dan saat itu saksi korban RAHMAWATI berkata kepada terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM : *"gajimu habis dimakan oleh AYU "*, dan saksi korban RAHMAWATI juga berkata : *"pokoknya kamu tidak boleh menikah dengan AYU , dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM menjawab " orang tua aku saja tidak pernah melarang kok kamu yang melarang pacaran sama siapa saja"*, dan sampai akhirnya saling sahut adu mulut, sejam kemudian pertengkaran mereda dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM melakukan aktifitas Kerja seperti biasa yaitu mengirim barang berupa tahu, dan telur asin ke seputaran Denpasar selanjutnya saksi korban RAHMAWATI biasa memasak didapur, namun terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM masih merasa kesal terhadap saksi korban RAHMAWATI dan hanya menggerutu didalam hati;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 05.30. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM beranjak dari tidur bekerja yaitu mengepak tahu kedalam pak plastik, untuk dikirim ke seputaran Denpasar selanjutnya sekitar pukul 07.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM berangkat mengirim tahu, sejam kemudian terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM datang kembali ke tempat kerja, sekitar pukul 08.00. wita dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM langsung istirahat di kamar tidur-tiduran, dan sekitar pukul 13.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM minum sebotol bir dan selesai minum keluar dari kamar, dan dari jarak 4 (empat) meter melihat saksi korban RAHMAWATI sedang duduk mencuci ember tempat pembuatan tahu, dan pada saat itu saksi korban RAHMAWATI sedang duduk menghadap ke timur;
- Bahwa pada saat melihat saksi korban RAHMAWATI tersebut kemudian timbul rasa amarah dan kesal terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM akibat teringat omongan saksi korban RAHMAWATI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 13.00. wita yaitu tidak diberikan pacaran dengan saksi AYUNI Als. AYU, serta uang hasil terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM dikatakan dimakan atau digunakan habis oleh saksi AYUNI als AYU, padahal itu tidak benar dan dilarang untuk menikah dengan saksi AYUNI AYU, sehingga timbul niat dari terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM untuk memukul korban dengan menggunakan tangan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM berjalan mendekati saksi korban RAHMAWATI, dan ketika sambil berjalan mendekati saksi korban RAHMAWATI terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM melihat sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm di garase rumah, kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan dan selanjutnya menuju kearah saksi Korban RAHMAWATI, selanjutnya dengan ke 2 (dua) tangan, dengan sekuat tenaga terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM langsung mengayunkan dan mengarahkan ke bagian belakang kepala korban sebanyak satu kali pukulan sampai menimbulkan bunyi “Geleduk” dan didengar oleh saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN yang sedang membuat tahu dan ketika menoleh kebelakang melihat saksi korban RAHMAWATI sudah tergeletak dan terjatuh dari kepala mengeluarkan darah, sehingga kemudian saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN mematikan mesin penggilingan kedelai, dan juga melihat terdakwa DIDIK IRAWAN Als. SALIM sedang berdiri didekat korban RAHMAWATI dengan wajah emosi dan sedang memegang sebatang besi dengan tangan kanannya dan kemudian saat itu saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN bertanya kepada terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM “ SIAPA YANG KAMU PUKUL INI “ dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM : “ DIAM KAMU TIDAK USAH IKUT CAMPUR” selanjutnya saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN jawab lagi “ YA UDAH “ kemudian saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN menyuruh saksi AYUNI Als. AYU untuk meminta bantuan ke lantai II (dua) dan akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bali Medika (Bali Med) di jalan Mahendradata Denpasar untuk mendapatkan perawatan dan pada meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 17.25 wita.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM telah mengakibatkan saksi korban RAHMAWATI mengalami luka sesuai dengan dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, bagian Instalasi Kedokteran Forensik, Nomor : YM. 01.06/IV.E.19.VER/383/2013, tanggal 4 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, SpF, tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban an. RAHMAWATI, pada korban dilakukan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
PEMERIKSAAN LUAR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, lima centimeter diatas batas tubuh rambut belakang, tepi luka tidak rata sudut luka tumpul, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter.
 - b. Luka memar pada kepala bagian atas kanan, empat centimeter dari garis pertengahan belakang tiga belas centimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, warna kebiruan ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
 - c. Luka memar pada dada bagian kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, duabelas centimeter dibawah puncak bahu, warna kebiruan, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter.
 - d. Luka memar pada dada bagian kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima centimeter dibawah puncak bahu, warna kebiruan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
 - e. Luka berbentuk titik pada pergelangan tangan kiri bagian luar, dikelilingi memar warna kebiruan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
 - f. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, lima centimeter diatas pergelangan tangan, warna kebiruan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Patah tulang.
 - a. Teraba patah tulang kepala bagian belakang kanan

PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Pada kulit kepala bagian dalam, dibawah luka nomor satu (kepala belakang kanan), terdapat memar ukuran delapan centimeter kali tujuh lima centimeter.
2. Tulang tengkorak : tampak patah tulang menekan dan berkeping (empat buah keping) pada tulang kepala bagian belakang kanan, tepat dibawah nomor satu sampai tulang dasar tengkorak bagian kanan.
3. Selaput keras otak : utuh.
4. Selaput lunak otak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat gigitan dibawah selaput lunak otak pada hampir seluruh bagian otak

5. Otak Besar :
 - a. Berwarna abu-abu kekuningan,terdapat pelebaran pembuluh darah dan tampak sembab.
 - b. Garis pertengahan otak tampak bergeser kekiri sekitar satu centimeter.
 - c. Pada pelipis kanan bagian bawah terdapat memar berukuran dua centimeter kali satu centimeter.
 - d. Pada pelipis kiri bagian bawah terdapat memar berukuran dua centimeter kali satu centimeter.
6. Otak Kecil :
 - a. Berwarna abu-abu kekuningan,terdapat pelebaran pembuluh darah.
 - b. Pada Otak Kecil Baga kanan bagian belakang terdapat memar berukuran tujuh centi meter kali lima centimeter.
 - c. Pada otak kecil baga kanan bawah terdapat penonjolan (***Herniasi tonsilaris cerebelli dextra***)
7. Batang otak :
 - a. Warna abu-abu kekuningan,terdapat pelebaran pembuluh darah.
8. Bilik otak :
 - a. Berisi cairan berwarna merah, berat otak seluruhnya seribu seratus gram .

KESIMPULAN

Pada Jenazah perempuan,berusia sekitar empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka,memar pada jaringan otak dan sembab otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang kanan yang menimbulkan memar dan pembengkakan pada otak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.-----

Lebih Subsidair:

-----Bahwa ia terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bulan Juni tahun 2013 bertempat di sebuah rumah di jalan Kebo Iwa No 14 X Padang sambian Denpasar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- bahwa terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM bekerja di sebuah pembuatan tahu di di jalan Kebo Iwa No 14 X Padang sambian Denpasar dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013, sekitar pukul 13.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM cekcok dan bertengkar mulut dengan saksi korban RAHMAWATI yang disebabkan karena terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM tidak disetujui pacaran dengan saksi AYUNI Als. AYU, dan saat itu saksi korban RAHMAWATI berkata kepada terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM : *"gajimu habis dimakan oleh AYU "*, dan saksi korban RAHMAWATI juga berkata : *"pokoknya kamu tidak boleh menikah dengan AYU , dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM menjawab " orang tua aku saja tidak pernah melarang kok kamu yang melarang pacaran sama siapa saja", dan sampai akhirnya saling sahut adu mulut, sejam kemudian pertengkaran mereda dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM melakukan aktifitas Kerja seperti biasa yaitu mengirim barang berupa tahu, dan telur asin ke seputaran Denpasar selanjutnya saksi korban RAHMAWATI biasa memasak didapur, namun terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM masih merasa kesal terhadap saksi korban RAHMAWATI dan hanya menggerutu didalam hati;*
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 05.30. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM beranjak dari tidur bekerja yaitu mengepak tahu kedalam pak plastik, untuk dikirim ke seputaran Denpasar selanjutnya sekitar pukul 07.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM berangkat mengirim tahu, sejam kemudian terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM datang kembali ke tempat kerja, sekitar pukul 08.00. wita dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM langsung istirahat di kamar tidur-tiduran, dan sekitar pukul 13.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM minum sebotol bir dan selesai minum keluar dari kamar, dan dari jarak 4 (empat) meter melihat saksi korban RAHMAWATI sedang duduk mencuci ember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan pada saat itu saksi korban RAHMAWATI sedang duduk menghadap ke timur;

- Bahwa pada saat melihat saksi korban RAHMAWATI tersebut kemudian timbul rasa amarah dan kesal terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM akibat teringat omongan saksi korban RAHMAWATI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 13.00. wita yaitu tidak diberikan pacaran dengan saksi AYUNI Als. AYU, serta uang hasil terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM dikatakan dimakan atau digunakan habis oleh saksi AYUNI als AYU, padahal itu tidak benar dan dilarang untuk menikah dengan saksi AYUNI AYU, sehingga timbul niat dari terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM untuk memukul korban dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa kemudian terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM berjalan mendekati saksi korban RAHMAWATI, dan ketika sambil berjalan mendekati saksi korban RAHMAWATI terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM melihat sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm di garase rumah, kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan dan selanjutnya menuju kearah saksi Korban RAHMAWATI, selanjutnya dengan ke 2 (dua) tangan, dengan sekuat tenaga terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM langsung mengayunkan dan mengarahkan ke bagian belakang kepala korban sebanyak satu kali pukulan sampai menimbulkan bunyi “Geleduk” dan didengar oleh saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN yang sedang membuat tahu dan ketika menoleh kebelakang melihat saksi korban RAHMAWATI sudah tergeletak dan terjatuh dari kepala mengeluarkan darah, sehingga kemudian saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN mematikan mesin penggilingan kedelai, dan juga melihat terdakwa DIDIK IRAWAN Als. SALIM sedang berdiri didekat korban RAHMAWATI dengan wajah emosi dan sedang memegang sebatang besi dengan tangan kanannya dan kemudian saat itu saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN bertanya kepada terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM “ SIAPA YANG KAMU PUKUL INI “ dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM : “ DIAM KAMU TIDAK USAH IKUT CAMPUR” selanjutnya saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN jawab lagi “ YA UDAH “ kemudian saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN menyuruh saksi AYUNI Als. AYU untuk meminta bantuan ke lantai II (dua) dan akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) di jalan Mahendradata Denpasar untuk mendapatkan perawatan dan pada meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 17.25 wita.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM telah mengakibatkan saksi korban RAHMAWATI mengalami luka sesuai dengan dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, bagian Instalasi Kedokteran Forensik, Nomor : YM. 01.06/IV.E.19.VER/383/2013, tanggal 4 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, SpF, tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban an. RAHMAWATI, pada korban dilakukan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Luka-luka :

- a. Luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, lima centimeter diatas batas tubuh rambut belakang, tepi luka tidak rata sudut luka tumpul, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter.
- b. Luka memar pada kepala bagian atas kanan, empat centimeter dari garis pertengahan belakang tiga belas centimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, warna kebiruan ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- c. Luka memar pada dada bagian kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, duabelas centimeter dibawah puncak bahu, warna kebiruan, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter.
- d. Luka memar pada dada bagian kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima centimeter dibawah puncak bahu, warna kebiruan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.
- e. Luka berbentuk titik pada pergelangan tangan kiri bagian luar, dikelilingi memar warna kebiruan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
- f. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, lima centimeter diatas pergelangan tangan, warna kebiruan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.

2. Patah tulang.

- a. Teraba patah tulang kepala bagian belakang kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Pada kulit kepala bagian dalam, dibawah luka nomor satu (kepala belakang kanan), terdapat memar ukuran delapan centimeter kali tujuh lima centimeter.
2. Tulang tengkorak : tampak patah tulang menekan dan berkeping (empat buah keping) pada tulang kepala bagian belakang kanan, tepat dibawah nomor satu sampai tulang dasar tengkorak bagian kanan.
3. Selaput keras otak : utuh.
4. Selaput lunak otak :
 - a. Terdapat perdarahan dibawah selaput lunak otak pada hampir seluruh bagian otak
5. Otak Besar :
 - a. Berwarna abu-abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah dan tampak sembab.
 - b. Garis pertengahan otak tampak bergeser ke kiri sekitar satu centimeter.
 - c. Pada pelipis kanan bagian bawah terdapat memar berukuran dua centimeter kali satu centimeter.
 - d. Pada pelipis kiri bagian bawah terdapat memar berukuran dua centimeter kali satu centimeter.
6. Otak Kecil :
 - a. Berwarna abu-abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
 - b. Pada Otak Kecil Baga kanan bagian belakang terdapat memar berukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.
 - c. Pada otak kecil bage kanan bawah terdapat penonjolan (**Herniasi tonsilaris cerebelli dextra**)
7. Batang otak :
 - a. Warna abu-abu kekuningan, terdapat pelebaran pembuluh darah.
8. Bilik otak :
 - a. Berisi cairan berwarna merah, berat otak seluruhnya seribu seratus gram .

KESIMPULAN

Pada Jenazah perempuan, berusia sekitar empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka, memar pada jaringan otak dan sembab otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana terdakwa adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang kanan yang menimbulkan memar dan pembengkakan pada otak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP.-----

Lebih Subsidair Lagi :

-----Bahwa ia terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di sebuah rumah di jalan Kebo Iwa No 14 X Padang sambian Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- bahwa terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM bekerja di sebuah pembuatan tahu di jalan Kebo Iwa No 14 X Padang sambian Denpasar dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013, sekitar pukul 13.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM cekcok dan bertengkar mulut dengan saksi korban RAHMAWATI yang disebabkan karena terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM tidak disetujui pacaran dengan saksi AYUNI Als. AYU, dan saat itu saksi korban RAHMAWATI berkata kepada terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM : *"gajimu habis dimakan oleh AYU "*, dan saksi korban RAHMAWATI juga berkata : *"pokoknya kamu tidak boleh menikah dengan AYU , dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM menjawab " orang tua aku saja tidak pernah melarang kok kamu yang melarang pacaran sama siapa saja", dan sampai akhirnya saling sahut adu mulut, sejam kemudian pertengkaran mereda dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM melakukan aktifitas Kerja seperti biasa yaitu mengirim barang berupa tahu, dan telur asin ke seputaran Denpasar selanjutnya saksi korban RAHMAWATI biasa memasak di dapur, namun terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM masih merasa kesal terhadap saksi korban RAHMAWATI dan hanya menggerutu didalam hati;*
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 05.30. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM beranjak dari tidur bekerja yaitu mengepak tahu kedalam pak plastik, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpasar selanjutnya sekitar pukul 07.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM berangkat mengirim tahu, sejam kemudian terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM datang kembali ke tempat kerja, sekitar pukul 08.00. wita dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM langsung istirahat di kamar tidur-tiduran, dan sekitar pukul 13.00. wita terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM minum sebotol bir dan selesai minum keluar dari kamar, dan dari jarak 4 (empat) meter melihat saksi korban RAHMAWATI sedang duduk mencuci ember tempat pembuatan tahu, dan pada saat itu saksi korban RAHMAWATI sedang duduk menghadap ke timur;

- Bahwa pada saat melihat saksi korban RAHMAWATI tersebut kemudian timbul rasa amarah dan kesal terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM akibat teringat omongan saksi korban RAHMAWATI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 13.00. wita yaitu tidak diberikan pacaran dengan saksi AYUNI Als. AYU, serta uang hasil terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM dikatakan dimakan atau digunakan habis oleh saksi AYUNI als AYU, padahal itu tidak benar dan dilarang untuk menikah dengan saksi AYUNI AYU, sehingga timbul niat dari terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM untuk memukul korban dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa kemudian terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM berjalan mendekati saksi korban RAHMAWATI, dan ketika sambil berjalan mendekati saksi korban RAHMAWATI terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM melihat sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm di garase rumah, kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan dan selanjutnya menuju kearah saksi Korban RAHMAWATI, selanjutnya dengan ke 2 (dua) tangan, dengan sekuat tenaga terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM langsung mengayunkan dan mengarahkan ke bagian belakang kepala korban sebanyak satu kali pukulan sampai menimbulkan bunyi "Geleduk" dan didengar oleh saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN yang sedang membuat tahu dan ketika menoleh kebelakang melihat saksi korban RAHMAWATI sudah tergeletak dan terjatuh dari kepala mengeluarkan darah, sehingga kemudian saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN mematikan mesin penggilingan kedelai, dan juga melihat terdakwa DIDIK IRAWAN Als. SALIM sedang berdiri didekat korban RAHMAWATI dengan wajah emosi dan sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menegang sebagai besi dengan tangan kanannya dan kemudian saat itu saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN bertanya kepada terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM “ SIAPA YANG KAMU PUKUL INI “ dan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM : “ DIAM KAMU TIDAK USAH IKUT CAMPUR” selanjutnya saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN jawab lagi “ YA UDAH “ kemudian saksi HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN menyuruh saksi AYUNI Als. AYU untuk meminta bantuan ke lantai II (dua) dan akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bali Medika (Bali Med) di jalan Mahendradata Denpasar untuk mendapatkan perawatan dan pada meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 17.25 wita.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIDIK IRAWAN als SALIM telah mengakibatkan saksi korban RAHMAWATI mengalami luka sesuai dengan dari Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, bagian Instalasi Kedokteran Forensik, Nomor : YM. 01.06/IV.E.19.VER/383/2013, tanggal 4 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, SpF, tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah korban an. RAHMAWATI, pada korban dilakukan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Luka-luka :

- a. Luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, lima centimeter diatas batas tubuh rambut belakang, tepi luka tidak rata sudut luka tumpul, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima centimeter.
- b. Luka memar pada kepala bagian atas kanan, empat centimeter dari garis pertengahan belakang tiga belas centimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, warna kebiruan ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- c. Luka memar pada dada bagian kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan depan, duabelas centimeter dibawah puncak bahu, warna kebiruan, ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter.
- d. Luka memar pada dada bagian kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan tiga koma lima centimeter dibawah puncak bahu, warna kebiruan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id titik pada pergelangan tangan kiri bagian luar, dikelilingi memar warna kebiruan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

- f. Luka memar pada lengan bawah kiri bagian belakang, lima centimeter diatas pergelangan tangan, warna kebiruan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter.
2. Patah tulang.
 - a. Teraba patah tulang kepala bagian belakang kanan

PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Pada kulit kepala bagaian dalam,dibawah luka nomor satu (kepala belakang kanan), terdapat memar ukuran delapan centimeter kali tujuh lima centimeter.
2. Tulang tengkorak : tampak patah tulang menekan dan berkeping (empat buah keping) pada tulang kepala bagaian belakang kanan,tepat dibawah nomor satu sampai tulang dasar tengkorak bagaian kanan.
3. Selaput keras otak : utuh.
4. Selaput lunak otak :
 - a. Terdapat perdarahan dibawah selaput lunak otak pada hampir seluruh bagaian otak
5. Otak Besar :
 - a. Berwarna abu-abu kekuningan,terdapat pelebaran pembuluh darah dan tampak sembab.
 - b. Garis pertengahan otak tampak bergeser kekiri sekitar satu centimeter.
 - c. Pada pelipis kana bagaian bawah terdapat memar berukuran dua centimeter kali satu centimeter.
 - d. Pada pelipis kiri bagaian bawah terdapat memar berukuran dua centimeter kali satu centimeter.
6. Otak Kecil :
 - a. Berwarna abu-abu kekuningan,terdapat pelebaran pembuluh darah.
 - b. Pada Otak Kecil Baga kanan bagaian belakang terdapat memar berukuran tujuh centi meter kali lima centimeter.
 - c. Pada otak kecil бага kanan bawah terdapat penonjolan (**Herniasi tonsilaris cerebelli dextra**)
7. Batang otak :
 - a. Warna abu-abu kekuningan,terdapat pelebaran pembuluh darah.
8. Bilik otak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwarna merah, berat otak seluruhnya seribu seratus gram .

KESIMPULAN

Pada Jenazah perempuan,berusia sekitar empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka,memar pada jaringan otak dan sembab otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian belakang kanan yang menimbulkan memar dan pembengkakan pada otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) dan (3) KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **I KETUT SUDIRKA** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang ditugasi menangani perkara ini ;
 - Bahwa setelah mendapat lporan, maka saksi lalu ke TKP di TKP saksi tidak bertemu dengan terdakwa yang sudah pergi, lalu saksi dan Ayuni mengadakan pendekatan dengan Ayuni menelpon terdakwa supaya menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya ;
 - Bahwa terdakwa kemudian kembali dan menyerahkan diri ke Polisi dan saksi ikut mennanyai terdakwa/menginterogasi terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah memukul korban dengan besi penumbuk karena melarang terdakwa kawin dengan Ayuni;.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **AYU SULASTRI** , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anak Bi Imah (korban);
- Bahwa pada sat kejadian Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu bahwa Ibu dipukul terdakwa karena Ibu tidak menyetujui terdakwa pacaran dengan Ayuni ;
- Bahwa akhirnya Ibu meninggal dirumah sakit'
- Bahwa terdakwa kerja ditempat tersebut karena diajak Ibu kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa sudah ada perdamaian sebagaimana surat perdamaian;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **RADJANTO AGUS WINAKTU Als. AGUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu kejadian Minggu 30 Juni 2013 jam 14.30 saksi berada ditingkat dua ;
 - Bahwa saksi diberitahu Ayuni bahwa ada kejadian pemukulan terdakwa pada Bi Imah sudah dibawa kerumah sakit;
 - Bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa sebelum terdakwa pergi keluar;
 - Bahwa Korban dan terdakwa adalah pembantu dari Istri Saksi, korban sudah puluhan tahun bekerja sebagai pembantu, sedang terdakwa bekerja dibagian pembuatan tahu;
 - Bahwa barang bukti besi adalah milik saksi untuk menumbuk kalsium ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **SUMALI (polisi)**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu peristiwa ini karena ditelpon oleh Pak Agus bahwa Bi Imah telah dipukul oleh Terdakwa dengan besi;
 - Bahwa saksi lalu ke TKP, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit dan terdakwa juga sudah pergi;
 - Bahwa saksi lalu cari barang bukti berupa besi potongan AS Mobil;
 - Bahwa barang bukti besi adalah benar yang saksi temukan di TKP;
 - Bahwa masalahnya karena terdakwa dilarang oleh korban untuyk pacaran /kawin dengan AYUNI;
 - Bahwa setelah saksi pergi ada berita bahwa terdakwa kembali ke TKP lalu menyerahkan diri ke Polisi ;
 - Bahwa terdakwa kembali ke TKP karena diitelpn AYUNI;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dengan persetujuan terdakwa di Persidangan telah dibacakan keterangan saksi **AYUNI Als. AYU dan HERDIAN PUTRA PRATAMA Als. DIAN**, di Penyidik, dimana atas dibacakan keterangan saksi tersebut di Penyidik terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa didepan sidang terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung minggu tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa keluar dari dalam kamar ke depan/tempat Bi Imah bekerja, dilihatnya Bi Imah sedang duduk dari belakang;

- Bahwa terdakwa teringat sehari sebelumnya Bi Imah telah melarang terdakwa pacaran/kawin dengan Ayuni, karena itu timbul kesal terdakwa pada Bi Imah, sehingga timbul niat terdakwa untuk memukul Bi Imah
- Bahwa terdakwa lalu mengambil sebuah besi penumbuk (Barang bukti) lalu dipukulkan pada kepala Bi Imah dari belakang hingga Bi Imah terluka di kepalanya;
- Bahwa Bi Imah adalah bibi terdakwa yang mengajak terdakwa kerja disitu dengan gaji Rp. 1.200.000,-- sebulan plus makan;
- Bahwa barang bukti pakaian adalah pakaian terdakwa dan pakaian Bi Imah;
- Bahwa Rekonstruksi penyidik adalah benar

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya Visum et repertum dan barang bukti, selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua Dakwaan

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana

Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 354 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Lebih-lebih Subsidaire : Pasal 353 Ayat (1) dan (3) KUHP.

Menimbang bahwa karena dakwaan bersifat subsidaritas, maka Dakwaan Primair akan dipertimbangkan lebih dahulu dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya:

- Menghilangkan jiwa orang lain;
- Dilakukan dengan sengaja;
- Dengan direncanakan lebih dahulu

Ad.1. Unsur menghilangkan jiwa orang lain

- Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Visum et repertum serta dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 kurang lebih jam 14.00 Wita ketika terdakwa keluar dari kamarnya melihat dari belakang Rahmawati atau Bi Imah sedang duduk, lalu terdakwa timbul kesalnya pada Bi Imah yang telah melarang terdakwa pacaran/kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan hanya dengan sengaja timbul niat terdakwa untuk memukul Bi Imah, lalu diambilnya besi penumbuk kemudian dipukulkan ke Kepala Bi Imah dari belakang hingga Bi Imah terluka dan kemudian meninggal dunia;

- Menimbang bahwa matinya Bi Imah karena dipukul; besi oleh terdakwa tersebut maka unsure menghilangkan nyawa orang lain harus dianggap telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilakukan dengan sengaja

- Menimbang bahwa kesengajaan atau sengaja adalah keadaan hati seseorang yang hanya bisa dilihat dan disimpulkan dari perbuatan nyata nyata orang tersebut;-
- Menimbang bahwa dalam hal ini apakah matinya Bi Imah tersebut dikehendaki atau tidak oleh terdakwa maka kita hanya dapat dilihat dan disimpulkan dan bagaimana cara terdakwa memukul Bi Imah tersebut;
- Menimbang bahwa memukul Bu Imah dengan besi potongan AsMobil siapapun dan juga terdakwa masti dapat memperkirakan bahwa siapapun apabila kepalanya dipukul dengan besi potongan As mobil tersebut pasti terluka atau mati, demikian juga dengan Bi Imah tentu akan mati jika dipukul dengan besi As tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kematian Bi Imah tersebut dikehendaki atau disengaja oleh terdakwa karena Bi Imah melarang terdakwa pacaran dengan Ayuni ;

Dengan demikian unsur dilakukan dengan sengaja harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan direncanakan lebih dahulu

- Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tersebut ketika ia keluar dari kamarnya dan melihat Bi Imah dari belakang sedang duduk timbulah niat terdakwa untuk memukul Bi Imah dengan tangan, akan tetapi ketika dilihatnya ada besi penumbuk maka diambilah besi tersebut dan dipukulkan pada bi Imah hingga Bi Imah meninggal;
- Menimbang bahwa dari peristiwa tersebut tidak terlihat adanya rencana terdakwa untuk membunuh Bi Imah karena antara timbulnya niat dan pelaksanaan sangat singkat dan seketika;
- Menimbang bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan penuntut Umum yang menganggap unsur ini terpenuhi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt/2018/Panma. Putusan ini sendiri dalam dalam tuntutananya menyebut antara lain dari jarak 8 meter terdakwa melihat Bi Imah sedang duduk mencuci ember, kemudian timbul rasa marah dan kesalnya karena Bi Imah telah melarang terdakwa pacaran, sehingga timbul niat dari terdakwa, kemudian terdakwa berjalan mendekati Bi Imah, melihat besi dan selanjutnya mengayunkan besi tersebut ke kepala Bi Imah dan Bi Imah mati.

- Menimbang bahwa antara timbul niat lalu berjalan, lalu melihat besi dan memukulkan ke kepala korban tak terlihat adanya perencanaan dari terdakwa, terdakwa melihat besi bukan menyiapkan besi, waktu antara timbul niat dan pelaksanaan sangat singkat sekali, karena itu majelis berpendapat bahwa unsure dengan direncanakan lebih dulu tidak terpenuhi'
- Menimbang bahwa salah satu unsure dari Dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut'
- Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair pasal 338 KUHP yang unsurnya
 1. Menghilangkan nyawa orang lain ;
 2. Dilakukan dengan sengaja

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan primair, maka unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsure-unsur dari Dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didkwakan oleh Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya'

- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. Sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm. celana pendek, 3/4 warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id boat untuk kerja, warna hijau

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek, warna merah berkerah warna putih bergaris yang berisi tulisan Burning
- Celana panjang Jeans warna biru ke abu-abuan

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat meniadakan atas diri terdakwa, sehingga untuk kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa ; --

Hal - hal yang memberatkan :

- Korban adalah bibi sendiri yang mencarikan terdakwa pekerjaan

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian Antara terdakwa dan keluarga korban

Mengingat pasal 338 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK IRAWAN Als SALIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DIDIK IRAWAN Als SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penbunuhan"**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6

(enam) bulan; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 40 cm.
 - celana pendek, 3/4 warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang sepatu boot untuk kerja, warna hijau
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek, warna merah berkerah warna putih bergaris yang berisi tulisan Burning
 - Celana panjang Jeans warna biru ke abu-abuan
- Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari **SENIN** 27 Januari **2014**, oleh kami : M DJAELANI, SH . sebagai Hakim Ketua PARULIAN SARAGIH, SH.MH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 27 Januari 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ELISABETH YANIWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

M DJAELANI, SH

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal Januari 2014 , Jaksa / Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO. 900 / Pid. B / 2013 / PN. Dps tertanggal 27 Januari 2014, -----

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)